



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.293, 2014

KPU. Pengadaan. Standar Kebutuhan. Pemilu.
Anggota Dewan. Pendistribusian. Perubahan.

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 16
TAHUN 2013 TENTANG NORMA, STANDAR KEBUTUHAN PENGADAAN DAN
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

**Menimbang : bahwa dalam rangka memenuhi penyediaan kekurangan
kotak suara dan bilik pemungutan suara sebagai akibat
bencana alam dan peristiwa lainnya, perlu mengubah
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2013
tentang Norma, Standar Kebutuhan Pengadaan dan
Distribusi Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;**

**Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5189);**